



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 41 / Pen.Pdt.G / 2021 / PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **JULIS JUSUF**, Lahir di Ujung Pandang tanggal 6 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.3 , Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kab.Toraja Utara, sebagai Penggugat
- **AYUB MICHAEL SARRUK MANGUMA** tempat lahir Ujung Pandang tanggal 18 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Betempat Tinggal Jln Pembangunan No.60, Kelurahan Singki, Kec.Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Penggugat

L a w a n

**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Toraja Utara Ex Hotel Marante Jalan Poros Palopo Km 4 Tondon Toraja Utara sebagai Tergugat ;---**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN MAK, pada tanggal 18 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini, pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap Pembacaan gugatan/sidang pertama, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **M E N E T A P K A N** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal 6 APRIL 2021 oleh kami **ANNENDER C.SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **ROLAND PARSADA SAMOSIR.SH** dan **ACHMAD YANI TAMHER SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA MEDY.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. ROLAND PARSADA SAMOSIR.SH**

**ANNENDER C.SH.M.Hum.**

**2. ACHMAD YANI TAMHER.SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ESRA MEDY.SH**

## **Perincian Biaya :**

- PNB/Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- PNB	Rp.	30.000-
- Panggilan	Rp.	175.000,-
- PNB Pencabutan	Rp.	10.000-
- Redaksi	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	<u>10.000.-</u>
Jumlah	Rp.	340.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 41 / Pen.Pdt.G / 2021 / PN MAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JULIS JUSUF**, Lahir di Ujung Pandang tanggal 6 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.3 , Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kab.Toraja Utara, sebagai Penggugat

**AYUB MICHAEL SARRUK MANGUMA** tempat lahir Ujung Pandang tanggal 18 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Betempat Tinggal Jln Pembangunan No.60, Kelurahan Singki, Kec.Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai Penggugat

**L a w a n**

**MEFIA TUMIMBA**, pekerjaan Ibu Rumah Tanggaa, bertempat tinggal di Tonga, Kelurahan Pantanakanlolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja disebut sebagai Tergugat ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN MAK, pada tanggal 14 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini, pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap Pembacaan gugatan/sidang pertama, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2020** oleh kami **CHAIRIL ANWAR.SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **ANNENDER C.SH.M.Hum,** dan **ROLAND PARSADA SAMOSIR.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA MEDY.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **ANNENDER C.SH.M.Hum.**

**CHAIRIL ANWAR.SH.M.Hum.**

2. **ROLAND PARSADA SAMOSIR.SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ESRA MEDY.SH**

## **Perincian Biaya :**

- PNB/Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	140.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 78 / Pen.Pdt.G / 2016 / PN.MAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata  
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CRISTIAN SAMPEDATU** pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batuleleng, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabuapten Toraja Utara, disebut sebagai Penggugat ;-----

Yang dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu : YOHANIS TANDIRERUNG.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 JUNI 2016, Nomor : 74/SK/I/A/2016 ;-----

## L a w a n

**ADRIANA LOSONG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Hewan Bolu ( depan penginapan bOntang), Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.MAK, pada tanggal 12 JANUARI 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini, pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap pemeriksaan saksi, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **M E N E T A P K A N** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2016** oleh kami **WEMPY W.J.D.SH.MH,** selaku Ketua Majelis, **HENU SISTHA ADITYA.SH.MH.** dan **ZAMZAM ILMI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA MEDY.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut tergugat ;-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **HENU SISTHA ADITYA.SH.MH.**

**WEMPY W.J.DUKA, SH.MH.**

2. **ZAMZAM ILMI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**ESRA MEDY**

## **Perincian Biaya :**

Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 395.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)





**P E N E T A P A N**

**Nomor : 80 / Pen.Pdt.G / 2013 / PN.Mkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **A.P. TARUK BABU** pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kapipe, Desa Bunga Pati, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Timur disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **BERTHA PAYUNG TASIK** pekerjaan Tani bertempat tinggal di Ba'tan Padang, Lembang Kesu', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Penggugat II ;-----

Yang dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu : 1. ANDARIAS TODING DATU, SH dan HARUN DUDUNG, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 92/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl ;-----

**L a w a n**

1. **MARTHA LOTO'** pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat I ;-----
2. **SALU ( Pong Bede ),** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat II ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARIA LOTO'** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat II ;-----
4. **NE' SENG ( Pong Ida )**, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat IV ;-----
5. **MARTHEN** Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat V ;-----
6. **RINA ( Mama Tasya )**, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat VI ;-----
7. **LUDIA DUMA'**, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat VII ;-----
8. **PETRUS PALIMBONG ( Pong Opi )**, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat VIII ;----
9. **YULIUS BUNTU**, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara disebut sebagai Tergugat IX ;-----

Yang dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu : 1. TIMOTIUS PAMARU' A,SH dan ANTONIUS S. SAMMINE, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013, Nomor : 105/SK/I/A/2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN.Mkl, pada tanggal 23 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar tanggapan dari pihak Kuasa Tergugat yang pada pokoknya secara lisan tidak keberatan terhadap permohonan pihak Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN.Mkl ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini, pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap perbaikan gugatan atau belum dijawab oleh para Tergugat, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2013** oleh kami **TITUS TANDI, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH** dan **ROSYADY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULI SITURU' SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut tergugat ;-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH**

**TITUS TANDI, SH. MH.**

2. **ROSYADY, SH**

**Panitera Pengganti,**



**YULI SITURU', SH**

**Perincian Biaya :**

- Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 2.180.000,-
Jumlah	Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)